

**SYARAT DOMISILI PADA PENCALONAN KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SETELAH
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 128/PUU-XIII/2015**

Husni L. Larunga, Ridwan Labatjo, Endang Mustikowati
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
husnillarunga@gmail.com, ridwanlabatjo@gmail.com,
endangmustikowati@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam memutuskan pembatalan Syarat Domisili pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan mengetahui dan menganalisis akibat hukum penghapusan Syarat Domisili pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normative adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terkait dengan syarat domisili bagi calon Kepala Desa dan calon perangkat desa yaitu harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat. Sedangkan Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, menimbulkan akibat hukum atau implikasi hukum yaitu Adanya penyesuaian terhadap peraturan yang berhubungan dengan syarat domisili pada pencalonan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa.

Kata Kunci: Syarat Domisili, Kepala Desa, Perangkat Desa

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the legal considerations of the Constitutional Court Justices in deciding the cancellation of the Domicile Requirements for the Nomination of the Village Head and the Appointment of the Village Apparatus according to the Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XIII/2015 and to find out and analyze the legal consequences of the abolition of the Domicile Requirements for the Nomination of the Village Head and Appointment of Village Apparatus according to Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XIII/2015.

The research method used is normative research. Normative research is research conducted through library research. The Constitutional Court granted the request related to the domicile requirements for candidates for Village Heads and candidates for village officials, namely that they must be registered as residents and reside in the local village. Meanwhile, the issuance of the Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XIII/2015, has legal consequences or legal implications, namely the existence of adjustments to regulations related to domicile requirements for the nomination of village heads and the appointment of village officials.

Keywords: Domicile Requirements, Village Head, Village Apparatus

Latar Belakang

Kesatuan pemerintahan terkecil yang biasa disebut desa menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Keberadaan desa merupakan cerminan atas pengakuan kesatuan masyarakat hukum (adat) untuk mengurus dan mengatur urusannya berdasarkan hak asal usul desa. Landasan konstitusional pengaturan tentang Desa atau dengan penyebutan lain dari aspek pemerintahannya mengikuti aturan yang ada pada Pasal 18 ayat (7) yang berbunyi susunan atau model dan prosedur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berdasarkan undang-undang”.

Hal tersebut mengandung maksud bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa mengenai sistem pemerintahan Indonesia dimungkinkan

terbuka hadirnya susunan pemerintahan. Selanjutnya pengakuan kepada kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas lewat ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang menjelaskan Negara membenarkan serta memandang kesatuan- kesatuan warga hukum adat bersama hak- hak tradisionalnya sejauh masih hidup serta sesuai dengan kemajuan warga masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang akan diatur dalam undang- undang.

Pengaturan tentang Pemerintahan Desa dari perkembangan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sudah terjadi berbagai perubahan. Awalnya pengaturan tentang Desa diatur bersamaan dengan Pemerintahan Daerah. Namun dalam perjalanannya ketentuan pemerintah desa sudah memiliki pergeseran paradigma terutama menyangkut wewenang.

Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2014 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemerintah maupun pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak boleh mencampuri secara langsung namun hanya membuat kebijakan mengenai pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran juga mengenai peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam menyusun dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan menghasilkan angan- angan kemandirian berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Pemerintahan desa yakni menggambarkan sub sistem dari sistem pengelolaan pemerintahan nasional yang langsung terletak di bawah pemerintah kabupaten. Pemaknaan mengenai pemerintahan desa terdapat pada Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) yang menyebutkan

Pemerintahan Desa merupakan pengelolaan perihal pemerintahan serta kebutuhan penduduk setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa ialah penyelenggara pemerintahan yang mana kedudukannya paling bawah yang memiliki wewenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam wilayah kerjanya.

Di dalam melaksanakan roda pemerintahan, pemerintahan desa meliputi Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. Akan tetapi untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan termasuk pelayanan publik, merupakan tugas utama dari Kepala Desa dan perangkat desa.

Sehingganya dibutuhkan Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa yang profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa. Hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui pemilihan Kades dan pengangkatan Perangkat Desa. Dalam pemilihan Kades, masyarakat setempat tidak perlu dibatasi dalam persoalan

demokrasi karena pada intinya pemilihan yang dilakukan merupakan penggunaan hak masyarakat untuk dapat mencari pemimpin desa yang mempunyai kemampuan dalam memahami keinginan dan tuntutan masyarakat. (Alia Harumdani Widjaja, 2017:354)

Untuk mencari figur Kepala Desa dan aparat Desa lainnya, oleh Undang-undang 6 Tahun 2014 telah memberikan rambu-rambu persyaratannya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 33 tentang persyaratan calon Kepala Desa, dan Pasal 50 ayat (1) untuk persyaratan Perangkat Desa. Persyaratan baik Kepala Desa maupun Perangkat Desa merupakan syarat yang biasa dan pada umumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya menghasilkan setuju atau tidak terkait syarat pencalonan Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa yang dianggap diskriminatif, dan dinilai tidak memberikan kedudukan yang seimbang terhadap setiap warga masyarakat.

Adapun persyaratan yang dimaksud adalah pada Pasal 33 huruf g dan pada Pasa 50 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa “terdaftar sebagai

penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”. Kalau membaca secara sepintas syarat tersebut, tidak ada kesalahan yang sangat mendasar, karena untuk menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memahami dan mengetahui kondisi desa dimaksud.

Namun hal tersebut tidak dimaknai sama oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), sehingga mereka melakukan permohonan uji materiil Pasal 33 huruf g dan pada Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Mahkamah Konstitusi. Persyaratan tersebut oleh para pemohon uji materiil menganggap diskriminatif karena tidak memberikan ruang kepada para pemohon untuk dapat berpartisipasi menjadi kepala desa atau perangkat desa. Dikarenakan terdapat masyarakat yang keluar desa menuju ke daerah lain untuk membuka usaha atau mengembangkan diri, tetapi belum setahun kembali ke desanya digugurkan pencalonannya sebagai kepala desa atau perangkat desa.

Permohonan uji materiil terhadap Pasal 33 huruf g dan pada Pasal 50 ayat (1) huruf c, oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2016 mengabulkan pengujian tersebut. Berdasarkan putusan tersebut, para calon Kepala Desa maupun Perangkat Desa kapan pun dapat mencalonkan tidak perlu lagi terganjal syarat kependudukan tersebut.

Mendasari pemaparan diatas, kemudian penulis akan melaksanakan penelitian terhadap landasan hukum sehingga syarat kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam kajian ini yaitu penelitian hukum normatif. Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (2006:23) Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan atau *legal research*. Didalam penelitian ini data akan dikumpulkan melalui membaca atau mengkaji beberapa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan bahan hukum tersebut

diklasifikasikan setelah itu dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif analisis dilakukan terhadap putusan Mahkamah konstitusi dengan menggabungkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Hasil dan Pembahasan

A. Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam memutus pembatalan Syarat Domisili pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan fungsi peradilan dalam penanganan masalah ketatanegaraan dimana kewenangannya berdasarkan UUDNRI Tahun 1945 (Ikhsan Rosyada Parlutuhan Daulay, 2006:8). Dalam rangka memberikan gambaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015 mengenai uji materiil Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal ini menurut

Laica Marzuki (Bahtiar, 2015:128) bahwa uji Konstitusionalitas sebuah Undang-undang dilaksanakan dalam rangka pengujian secara konstitusional suatu undang-undang, apakah terdapat kesesuaian antara undang-undang dengan UUD. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015 diuraikan berikut ini.

1. Deskripsi Permohonan

Permasalahan ini bermula dari adanya beberapa orang anggota Asosiasi Perangkat Daerah Seluruh Indonesia (APDESI) memasukkan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Permohonan tersebut menguji ketentuan syarat domisili dalam pencalonan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diatur dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan c. APDESi yang diwakili oleh Holidin selaku Ketua APDESI Kec. Bangun Rejo, Kab. Lampung Tengah; Mulyadi selaku Ketua APDESI Kec.

Kalirejo, Kab. Lampung Tengah; Sutarmin selaku Ketua APDESI Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah; Tulus Ikhlas selaku Ketua APDESI Kec. Bekri, Kab. Lampung Tengah; Edi Sanipo selaku Ketua APDESI Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah; Yusup Sukardi selaku Ketua APDESI Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah; dan M. Syahrudin.

Kedudukan hukum para pemohon mengacu di ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang berbunyi “Pemohon ialah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dilanggar oleh keberlakuan undang-undang tersebut, yaitu: (a) perseorangan WNI, (b) kelompok masyarakat hukum adat yang masih aktif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum

publik dan privat, atau (d) lembaga negara”.

Kemudian menyangkut apakah para pemohon mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, maka kerugian tersebut harus memenuhi syarat berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005, yaitu:

- a. Terdapat hak konstitusional para Pemohon berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Terdapat hak konstitusional para Pemohon tersebut yang mereka para Pemohon telah dirugikan dengan terbitnya Undang-Undang yang telah diuji.
- c. kerugian konstitusional yang dirasakan para Pemohon bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang

menurut argumentasi yang wajar sehingga sudah dipastikan akan terjadi.

- d. memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Adapun Hak konstitusional yang dimaksud bahwa keseluruhan yang terdapat atau melalui Hak kewenangan konstitusional tersebut merupakan hak asasi manusia. Olehnya itu Jimly Asshiddiqie (2010:132) bahwa penyelenggara kekuasaan Negara tidak dapat mengurangi arti atau makna dari kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan. Apabila hak dan kewenangan konstitusional warga Negara dilanggar maka Negara menjamin adanya prosedur hukum yang adil untuk mendapatkannya.

Berdasarkan surat permohonan yang diajukan para pemohon dari APDESI, dimana berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 279/PAN.MK/2015 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi telah tercatat dengan Nomor 128/PUU-XIII/2015 pada tanggal 29 Oktober 2015, dimana terdapat beberapa alasan sehingga diajukan permohonan tersebut, yaitu:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf g menjelaskan bahwa terdapat persyaratan terhadap Calon kepala desa yang harus memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran di desa setempat.
- b. Selanjutnya pada Pasal 50 ayat (1) menjelaskan bahwa Perangkat desa dalam hal ini sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis diangkat dari warga desa setempat yang

memenuhi persyaratan, yaitu berpendidikan minimal sekolah menengah umum atau yang sederajat; dan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran di desa bersangkutan.

- c. Berdasarkan pasal yang dimaksud tidak mencerminkan nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pasal tersebut melakukan pengekangan dan batasan, dan juga kepada warga Negara Indonesia tidak diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan pengabdian melalui Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- d. Berdasarkan pasal *a quo* jika pemohon dan warga daerah yang bermigrasi untuk bekerja atau mengembangkan diri atau merantau pada saat pulang ke kampung atau desanya maka akan mengalami kesulitan apabila

syarat minimal “tinggal di daerah setempat minimal 1 (satu) tahun tidak terpenuhi. Sehingga, hak pilih dan hak politik yang sudah dilindungi oleh konstitusi menjadi tidak dapat dilaksanakan karena ada pasal *a quo* tersebut.

- e. Sehingga Pasal 33 huruf g dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 telah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Pasal 28H ayat 2, Pasal 28D ayat 1, 2, dan 3.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi

Berdasarkan permohonan para pemohon, maka hakim konstitusi memberikan pertimbangan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015, sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan argumentasi yang dibangun oleh pihak Pemohon terkait dimana kedudukan mereka

sebagai badan hukum privat, namun sebagai badan hukum privat hakim Mahkamah berpendapat tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional. Akan tetapi sebagai warga negara Indonesia, yang memiliki kepentingan yang bersama, maka para Pemohon memiliki potensial kerugian hak konstitusional jika para pemohon mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dan perangkat desa karena diberlakukannya syarat pemilihan dan pencalonan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Sehingga para pemohon sebagai sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama, maka oleh Mahkamah berpendapat kedudukan hukum atau *legal standing* para pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan.

- b. Bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat telah jelas disebutkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."*. Prinsip yang dimaksud dalam alinea ke-4 Pembukaan UUDNRI 1945 merupakan upaya untuk membentuk sistem Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi setiap warga Negara atau bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- c. Bahwa keberadaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014

merupakan implementasi dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta susunan pemerintahan didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. Adanya penggabungan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, sehingga kelompok masyarakat hukum adat yang selama ini tidak bisa dipisahkan dari bagian wilayah desa, diatur untuk menjadi satu kesatuan dalam desa atau desa adat.

- d. Bahwa desa yang dimaknai oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2014 merupakan struktur masyarakat yang ada dalam sistem pemerintahan daerah. Artinya bahwa pemilihan kepala desa dan perangkat desa dipilih langsung oleh masyarakat. Karena menggunakan sistem pemilihan langsung sehingga tidak wajib mensyaratkan domisili desa setempat, hal tersebut bersesuaian dengan

Pasal 28C ayat (2) UUDNRI tahun 1945.

Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang ada, maka mahkamah menyimpulkan dalam putusannya yaitu:

- a. Permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian
- b. Bahwa ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum
- c. Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya ditolak yaitu pemohon tidak menguraikan argumentasinya terkait dengan Pasal 50 ayat (1) huruf
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut bahwa mahkamah mengabulkan

permohonan karena argumentasi dan fakta yang diuraikan telah memberika korelasi adanya kepentingan konstitusional para pemohon yang dilanggar. Sedangkan permohonan yang ditolak dikarenakan pemohon tidak menguraikan lebih lanjut alasannya.

3. Analisis Penghapusan Syarat Domisili dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

Argumentasi dalam perspektif negara, mendudukan pemerintahan desa sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga kelengkapan penyelenggaraannya menggunakan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, peraturan desa, yang harus berdasarkan kepada ketentuan yang diatur oleh pemerintahan secara umum dalam NKRI. Untuk itu nomenklatur pemerintahan desa ialah unit

terbawah dalam struktur organisasi dalam pemerintahan daerah.

Desa semenjak lama terletak dalam kondisi aturan negara (state formation) yang hierarkhis- sentralistik. Ekspedisi asal usul Indonesia menulis, *rezim desa sesungguhnya ialah bentuk aktual selfgoverning community* (pemerintahan sendiri yang berplatform warga) yang dibangun dengan cara mandiri (Abdul Gaffar Karim, 2003: 269)

Oleh karena pemerintah desa dalam satu kesatuan sistem pemerintahan, maka pemilihan kepala desa dipilih secara langsung dan pengangkatan perangkat desa tidak perlu dibatasi dengan syarat domisili. Karena pemilihan secara langsung maka masyarakat mempunyai hak untuk memberikan suaranya kepada siapa saja berdasarkan kehendaknya tanpa paksaan. Oleh Jimly Asshiddiqie (2010:58) bahwa rakyat

merupakan pemilik kekuasaan tertinggi dalam NKRI. Untuk itu perlu kesadaran bahwa kekuasaan itu dimulai dari rakyat, dilakukan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

Bahwa penghapusan syarat domisili dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Dalam Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa seluruh masyarakat negara beriringan perannya di dalam hukum serta pemerintahan serta harus menjunjung hukum serta pemerintahan itu dengan tidak terdapat pengecualiannya.

Selain itu penghapusan ketentuan persyaratan domisili bagi calon kepala desa yang wajib terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun di desa setempat sudah sesuai dengan norma-norma yang ada dalam Pancasila sila kelima yaitu terciptanya keadilan bagi setiap warga negara

Indonesia. Selain itu pemilihan secara langsung oleh masyarakat desa kepada calon kepala desa dan juga pengangkatan perangkat desa dengan tidak lagi memberikan syarat domisili sudah sesuai dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dimana masing-masing orang mempunyai hak untuk memajukan dirinya dan secara kolektif dapat memperjuangkan haknya dalam rangka pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Gunawan Raka (<https://m.hukumonline.com>, diakses 30 Juli 2021), putusan Mahkamah Konstitusi sangat baik mengenai penghapusan syarat berdomisili minimal satu tahun kepada calon kepala desa dan perangkat desa, karena terdapat banyak warga desa yang merantau keluar desa, jika diminta oleh masyarakat desa untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka mereka akan balik lagi ke desanya”.

Lebih lanjut Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati (<https://m.hukumonline.com>, diakses 30 Juli 2021) berpendapat bahwa sudah seharusnya Pemilihan Kepala Desa serta perangkat Desa tidak perlu terdapat pemisahan yang meminta calon kepala desa ataupun calon perangkat desa wajib tercatat selaku masyarakat serta bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 1 tahun saat sebelum pendaftaran. Mengenai hal itu sama dengan sistem pemerintahan daerah dimana pemilihan kepala daerah serta wakil kepala daerah tidak meminta ketentuan terkait dengan domisili ataupun tercatat selaku masyarakat yang bertempat tinggal di daerah itu.

Sehingga penghapusan persyaratan domisili bagi calon kepala desa dan perangkat desa memberikan perlindungan hak konstitusional warga Negara. Apakah calon tersebut memahami kultur masyarakat dan akan memberikan jaminan

kesejahteraan, maka masyarakat sendirilah yang akan menilai langsung dengan cara memilihnya.

B. Akibat hukum penghapusan Syarat Domisili pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan penghapusan Syarat Domisili pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa, menimbulkan dampak hukum atau implikasi hukum yaitu:

- a. Adanya penyesuaian terhadap peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berhubungan dengan disyaratkannya domisili pada pencalonan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa.
- b. Pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa menurut Mahkamah konstitusi merupakan sistem pemerintahan

daerah. Sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah uraian lanjutan dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, ialah desa diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu adanya kejelasan kedudukan pemerintahan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Menurut Alia harumdani Widjaja (2017:367) bahwa “pemerintahan desa bertujuan untuk melahirkan keadilan ditengah-tengah masyarakat, adanya pelestarian dan pemajuan terhadap adat istiadat, budaya rakyat desa, menyusun pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, keterbukaan dan juga bertanggung jawab, dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa dan mengurus ketimpangan pembangunan nasional, serta menjadikan penduduk desa sebagai subjek dalam setiap pembangunan.”

- c. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menghapus persyaratan domisili bagi calon kepala desa dan perangkat desa dapat membuka peluang kepada seluruh warga Negara yang mempunyai kompetensi cukup untuk membangun desa.
- d. Penghapusan persyaratan domisili bagi calon kepala desa dan perangkat desa tidak menghapus Otonomi Desa. Otonomi desa ialah otonomi yang asli, bulat, serta utuh dan bukan pemberian dari penguasa alhasil penguasa pusat bertanggung jawab meluhurkan independensi asli yang dipunyai dusun (H.A.W Widjaja, 2008:165). Jadi walaupun syarat tersebut dihapus kepada calon, namun untuk dapat menjadi kepala desa harus dipilih langsung oleh masyarakat tanpa ada paksaan dari siapapun. Sedangkan otonomi desa mengarah kepada pelaksanaan hak, kewajiban, dan kewenangan dalam mengolah dan mengurus sendiri berbagai urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat yang sesuai hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.
- e. Jika calon Kepala Desa yang terpilih namun belum berdomisili di desa yang bersangkutan menurut Nikmatul Huda (Alia harumdani Widjaja, 2017:369) “Kepala desa dan masyarakat desa hubungannya relatif kurang dekat karena calon kepala desa yang asalnya dari luar desa, pastinya juga masih menyesuaikan dengan berbagai persoalan yang berkembang didesa tersebut.

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang melakukan (*judicial review*), maka mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dalam putusannya Mahkama Konstitusi mengabulkan permohonan terkait dengan syarat domisili bagi calon Kepala Desa dan calon perangkat desa yaitu harus terdaftar paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat

Bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga penghapusan persyaratan domisili calon kepala desa dan perangkat desa memberikan perlindungan hak konstitusional warga Negara.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, menimbulkan akibat hukum atau implikasi hukum yaitu Adanya penyesuaian terhadap peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berhubungan dengan syarat domisili pada pencalonan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa, Pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan daerah, membuka peluang kompetisi, tidak menghapuskan otonomi desa, dan menimbulkan hubungan yang kurang dekat antara Kepala Desa dengan masyarakat desa

Daftar Pustaka

Abdul Gaffar Karim, (2003),
Kompleksitas Persoalan Otonomi

Daerah Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Alia Harumdani Wijaya, (2017),
Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017

Bachtiar, (2005), *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-undang Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

HAW. Widjaya, (2008), *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers, Jakarta

Ikhsan Rosyada Parlutuhan Daulay, (2006), *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, (2010), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Indah Populer, Jakarta

Nurul Qamar, (2013), *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*

- Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sumber Perundang – undangan:***
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1128/PUU-XIII/2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa
- Sumber lainnya:***
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57bc2767ef821/syarat-domisili-calon-kepala-desa-melanggar-konstitusi>, diakses 30 Juli 2021